

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

Paparan data adalah salah satu uraian data yang diperoleh peneliti dari metode seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi lapangan sebagai sarana untuk menyampaikan temuan penelitian. Penelitian ini dilakukan kepada beberapa informan terkait, diantaranya yakni staff ahli bupati bidang hukum pemerintahan dan politik, Ketua bagian Pemerintahan Pemerintahan Kabupaten Sampang, dan staff perencanaan muda Bappeda (Badan Perencanaan Daerah) Kabupaten Sampang yang dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi yang mendukung. Berikut adalah paparan data mengenai fokus penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah terhadap Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Sampang.”

1. Gambaran Umum

a. Aspek Geografis

Kabupaten Sampang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Pulau Madura, berbatasan dengan Kabupaten Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep. Kabupaten ini berjarak sekitar 100 km dari Surabaya, yang dapat diakses melalui Jembatan Suramadu dalam waktu sekitar 1,5 jam, atau dengan menggunakan kapal selama sekitar 45 menit, diikuti dengan perjalanan darat yang memakan waktu lebih dari 2 jam. Secara geografis, Kabupaten Sampang terletak antara 113°08' dan

113°39' Bujur Timur serta 06°05' dan 07°13' Lintang Selatan. Sebagian besar wilayahnya merupakan daratan, dengan satu pulau, yaitu Pulau Mandangin, yang juga dikenal sebagai Pulau Kambing, yang terpisah dari daratan utama. Kabupaten Sampang memiliki luas wilayah sebesar 1.233,33 km², yang terbagi menjadi 14 kecamatan dan 186 desa/kelurahan. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Laut Jawa
2. Sebelah Timur : Kabupaten Pamekasan
3. Sebelah Barat : Kabupaten Bangkalan
4. Sebelah Selatan : Selat Madura

Karena letaknya yang dekat dengan garis khatulistiwa, Kabupaten Sampang memiliki dua variasi iklim yang berbeda setiap tahunnya, yaitu musim kemarau dan musim hujan, seperti halnya kabupaten-kabupaten lain di Madura. Musim hujan berlangsung dari bulan Oktober hingga Maret, sementara musim kemarau berlangsung dari bulan April hingga September.



Secara garis besar, gambaran luas wilayah Kabupaten Sampang menurut permukaan/kelerengan tanah berupa wilayah datar (0-2%) seluas 37.785,64 Ha, bergelombang (lebih dari 2-15%) seluas 64.807,14, curam (lebih dari 15-40%) seluas 15.246,93 Ha dan sangat curam (lebih dari 40%) seluas 2.490,29 Ha.

Kabupaten Sampang adalah wilayah terluas kedua di Pulau Madura setelah Kabupaten Sumenep, dengan luas 1.233,30 km². Secara administratif, Kabupaten Sampang terbagi menjadi 14 kecamatan, 180 desa, dan 6 kelurahan. Kecamatan terluas di Kabupaten Sampang adalah Kecamatan Banyuates, yang memiliki luas 141,23 km² atau sekitar 11,45 persen dari total luas wilayah.

Sementara itu, kecamatan terkecil adalah Kecamatan Pangarengan, dengan luas 42,69 km² atau 3,46 persen dari total luas wilayah.

**Tabel 1: Kecamatan, Luas,dan Jumlah Desa/Kelurahan
Kabupaten Sampang**

No	Kecamatan	Luas	Persentasi	Jumlah Desa/Kel
1.	Sreseh	71,95	5,83	12
2.	Torjun	44,20	3,58	12
3.	Pangarengan	42,69	3,46	6
4.	Sampang	70,01	5,68	12/6
5.	Camplong	69,93	5,67	14
6.	Omben	116,31	9,43	20

7.	Kedungdung	123,08	9,98	18
8.	Jrengik	65,35	5,30	14
9.	Tambelangan	89,97	7,30	10
10.	Banyuates	141,23	11,45	20
11.	Robatal	80,54	6,53	9
12.	Karanpenang	84,25	6,83	7
13.	Ketapang	125,28	10,16	14
14.	Sokobanah	108,51	8,80	12
	Total	1233,30	100,00	186

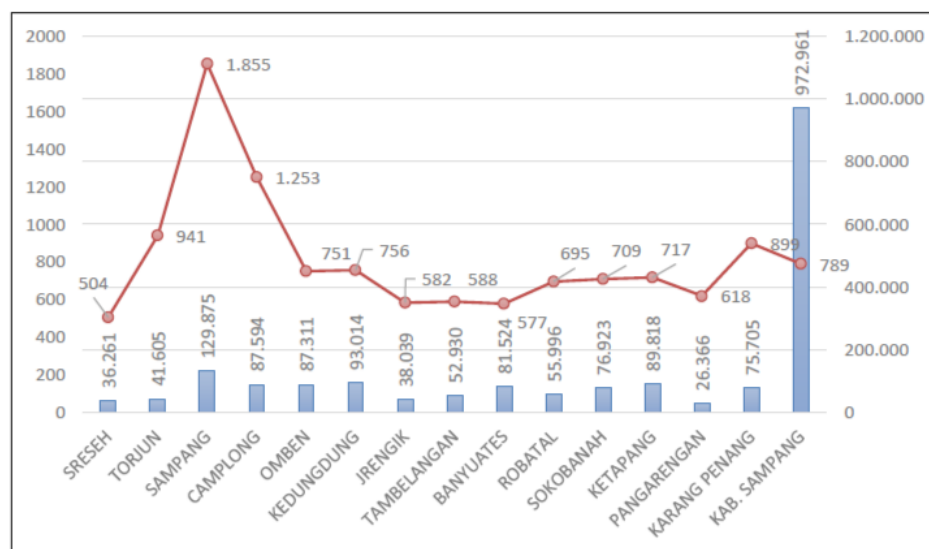
Populasi Penduduk di Kabupaten Sampang Tahun 2022 mencapai 972.961 jiwa mengalami peningkatan sebesar 5,14% dibandingkan tahun 2020. Sedangkan kepadatan penduduk per kecamatan disajikan pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 2: Kepadatan Penduduk Kabupaten Sampang Tahun 2022

No	Kecamatan	Luas	Jumlah Penduduk	Kepadatan
1.	Sreseh	71,95	36.261	504
2.	Torjun	44,20	41.605	941
3.	Sampang	70,01	129.875	1.855
4.	Camplong	69,93	87.594	1.253
5.	Omben	116,31	87.311	751
6.	Kedungdung	123,08	93.014	756

7.	Jrengik	65,35	38.039	582
8.	Tambelangan	89,97	52.930	588
9.	Banyuates	141,23	81.524	577
10.	Robatal	80,54	55.996	695
11.	Sokobanah	108,51	76.923	709
12.	Ketapang	125,28	89.818	717
13.	Pangarengan	42,69	26.366	618
14.	Karangpenang	84,25	75.705	899
	Jumlah	1.233,30	972,961	789

Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Sampang per Kecamatan Tahun 2022

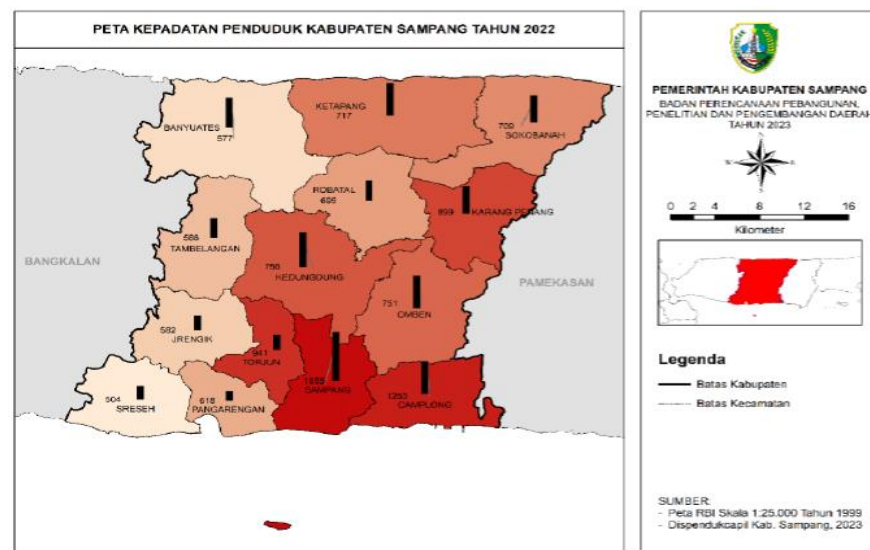


Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Sampang, 2023

Kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Sampang terletak di Kecamatan Sampang. Dengan luas wilayah sekitar 1.233,30 km², tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Sampang pada tahun 2022 mencapai 789 jiwa/km². Di tingkat kecamatan, Kecamatan Sampang mencatat kepadatan

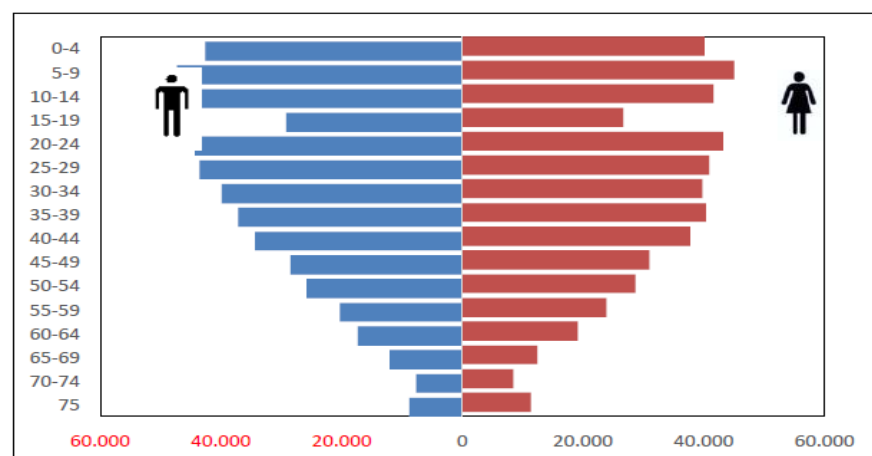
penduduk tertinggi, yaitu sebesar 1.855 jiwa/km², diikuti oleh Kecamatan Camplong dengan kepadatan penduduk sebesar 1.253 jiwa/km². Sementara itu, Kecamatan Sreseh memiliki tingkat kepadatan penduduk terendah yaitu sebesar 504 jiwa/km². Secara spasial distribusi penduduk Kabupaten Sampang ditunjukkan sebagaimana gambar berikut:

Sebaran Penduduk Kabupaten Sampang Tahun 2022



Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Sampang, 2023

Komposisi Penduduk Tahun 2022 berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin



Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Sampang, 2023

b. Sumber Daya Alam

Kabupaten Sampang memiliki sumber daya alam yang beragam dengan potensi pengembangan di setiap kecamatan. Potensi sumber daya alam tersebut terlihat dari komoditas unggulan dari sektor-sektor yang berkembang di masing-masing kecamatan, yang akan memfasilitasi proses pengembangan di masa mendatang.

Kabupaten Sampang memiliki potensi infrastruktur yang dapat ditingkatkan melalui domain darat dan laut. Kedekatan geografis Kabupaten Sampang dengan Surabaya memudahkan akses yang lebih cepat. Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Madura memfasilitasi pergerakan penduduk yang efisien dan cepat untuk tujuan komersial dan lainnya. Peningkatan zona maritim juga dapat dicapai melalui sistem transportasi laut yang berfungsi sebagai saluran komersial untuk memasarkan barang-barang yang dihasilkan oleh Kabupaten Sampang ke pasar eksternal. Pelabuhan Pengumpan Regional Taddan telah dibangun di Selat Madura, yang menghubungkan rute Sampang-Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, dan Banyuwangi. Pelabuhan Tanglok berfungsi sebagai pusat perdagangan, dengan barang-barang dari Sampang yang berasal dari industri perikanan dan pasir hitam yang dikirim dari Probolinggo. Rute Sampang-Kalimantan di Laut Jawa memfasilitasi pengiriman hasil laut dan barang-barang berbasis tenaga kerja dari Sampang, sementara Pulau Kalimantan mengeksport kayu hutan.

Secara umum, sumber daya Kabupaten Sampang dapat dilihat pada tabel berikut : ⁵⁹

Tabel 3: Sumber Daya Kabupaten Sampang

No	Kecamatan	Potensi					
		Perkebunan	Perikanan	Potensi	Pertanian	Pertambangan/Industri	Pariwisata
1.	Sreseh	wijen, kelapa, tembakau	bandeng, udang, kepiting	ayam buras, domba	padi, jagung, kacang tanah, kacang hijau, mangga	pasir laut	wisata mangrove
2.	Torjun	tembakau, kelapa	perikanan air tawar	kambing, ayam	padi, pisang	-	-
3.	Pangarengan	tembakau, kelapa	bandeng, udang, kepiting, teri	kambing, ayam	padi, mangga	garam	wisata kampung belanda desa krampon
4.	Sampang	tembakau, kelapa	bandeng, udang	kuda, ayam, kambing, domba	padi, ubi kayu, mangga	batu kapur, batik	Makam Ratu Ebu, Goa lebar, Sumber welirang, Kerapan sapi, Snorkling/Diving di Pantai pulau Mandangin
5.	Camplong	tembakau, kelapa	cakalan, teri, cumi rajungan, kepiting	sapi, kambing, ayam	padi, jagung, ubi kayu, kacang tanah, kacang hijau, jambu air	dolomit, pasir laut	Pantai camplong
6.	Omben	Tembakau, kelapa, siwalan, asem jamu, kunyit, temu ireng		sampi, kambing, ayam	padi, jagung, ubi kayu, kacang hijau, bentul, mangga	dolomit	Wisata religi/Budaya Bhuju' Nepo, Bukit Masegit
7.	Kedungdung	Tembakau, kelapa		sapi, kambing, ayam, domba	Padi, ubi kayu, bentul, mangga, pisang	bentul bintang	Waduk klampis
8.	Jrengik	Tembakau, kelapa		sapi, kambing, ayam, domba	padi, jagung, mangga	batu kapur, batik	
9.	Tambelangan	kelapa, pandan, wijen		sapi, kambing, ayam	Padi, jagung, ubi kayu, kacang tanah, bentul, cabe rawit, mangga	batu kapur	
10.	Banyuates	jamu mete, cabe jamu, hortikultura	cakalan, teri, cumi rajungan, kepiting	sapi, kambing, ayam, domba	padi, ubi kayu, jagung tanah, kedelai, kacang hijau, bentul, mangga, pisang, semangka	batu kapur	Wisata kera nepa, waduk nipah, wisata agro
11.	Robatal	Tembakau Kunyit, lempuyang		kambing, ayam	ubi kayu, kedelai, bentul, cabe rawit, mangga, pisang	pengeboran minyak, batik	
12.	Karangpenang	Tembakau kunyit, lempuyang		sapi, kambing, ayam	jagung, ubi kayu, kedelai, bentul, pisang	tanah liat, genteng	
13.	Ketapang	Jambu mete, cabe jamu, lengkuas	cakalan, teri, cumi rajungan, kepiting	kambing, sapi, ayam, kuda	jagung, ubi kayu, kacang tanah, kedelai, kacang hijau, mangga, pisang	batik	Air terjun toroan
14.	Sokobanah	tembakau jambu mete, hortikultura	cakalan, teri, cumi rajungan, kepiting	sapi, ayam, kuda	jagung, ubi kayu, kedelai, cabe rawit, mangga pisang	dolomit	Pantai lon malang, pantai jodoh

⁵⁹ Website resmi kabupaten sampang. “Gambaran Umum”. <https://sampangkab.go.id/Gambaran-Umum>. diakses 06 maret 2022. 14.31 WIB.

c. Visi dan Misi Kabupaten Sampang

1. Visi

"Sampang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan."

2. Misi

- a. Mewujudkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang Unggul serta Kehidupan Sosial yang Harmonis, Maju dan Berbudaya.
- b. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Berkelanjutan
- c. Meningkatkan Layanan Sarana Prasarana secara Merata dan Berwawasan Lingkungan
- d. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif⁶⁰

d. Lambang Daerah



⁶⁰ Website resmi kabupaten sampang."Visi dan Misi". <https://sampangkab.go.id/Visi-Misi>.diakses 05 Maret 2022.14.35 WIB

Makna Lambang Kabupaten Sampang

Makna Bagian-Bagian Lambang :

1. Lambang Bintang Melambangkan Pancasila, Khususnya Sila Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Lambang Tombak Melambangkan Jiwa Perjuangan Untuk Mengusir Penjajah.
3. Lambang Padi Dan Kapas Melambangkan Kesungguhan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan, Keadilan Dan Kemakmuran
4. Lambang Perahu Melambangkan Kebaharian Yang Bertanggung Jawab Atas Keamanan Demi Ketahanan Nasional
5. Lambang Menara Dan Masjid Melambangkan Kekuatan Dalam Melaksanakan Ajaran Agama
6. Lambang Sawah Melambangkan Petani Yang Ulet Demi Keselamatan Generasi Selanjutnya
7. Tulisan Trunojoyo Melambangkan Jiwa Kepahlawan Yang Mengutamakan Kepentingan Umum

2. Kondisi Ekonomi Kabupaten Sampang

Kondisi ekonomi Kabupaten Sampang pada tahun 2023 menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan angka pertumbuhan mencapai 2,56 persen. Pertumbuhan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi melalui berbagai program dan kebijakan. Dari sisi pendapatan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 24.086,65 miliar, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan

mencapai Rp 14.674,11 miliar. Pendapatan ini menunjukkan kontribusi dari berbagai sektor, dengan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi penyumbang terbesar meskipun mengalami penurunan kontribusi dari tahun ke tahun. Dari segi pengeluaran, struktur perekonomian Kabupaten Sampang didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga yang mencapai 68,15 persen dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pengeluaran ini mencerminkan daya beli masyarakat yang cukup baik dan menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pengeluaran konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,62 persen, yang menunjukkan peningkatan dalam layanan sosial dan dukungan terhadap masyarakat.

Pengeluaran konsumsi pemerintah juga mengalami pertumbuhan, meskipun lebih rendah, yaitu sebesar 1,15 persen. Sektor perdagangan juga berkontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah. Dengan adanya pasar tradisional dan modern, masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap barang dan jasa, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan pedagang dan perekonomian lokal. Program-program pemerintah yang mendukung pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dalam hal pemasaran dan manajemen usaha juga berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, meskipun terdapat pertumbuhan yang positif, Kabupaten Sampang masih menghadapi tantangan dalam hal pendapatan dan pengeluaran.

Ketimpangan pembangunan antar daerah menjadi perhatian, di mana beberapa wilayah masih tertinggal dalam hal infrastruktur dan akses terhadap layanan dasar. Selain itu, sektor pertanian yang mengalami kontraksi dapat mempengaruhi pendapatan petani dan daya beli masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan memperbaiki akses terhadap layanan dasar dan menyediakan infrastruktur yang memadai, diharapkan pendapatan daerah akan meningkat, sementara pengeluaran masyarakat dapat lebih terfokus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan..⁶¹

Kebijakan otonomi daerah, menurut undang-undang, merupakan hak dan kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahan serta memenuhi kepentingan masyarakat setempat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan dari otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan daerah kesempatan untuk lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan meningkatkan kualitas hidup. Selain itu, salah satu tujuan dari otonomi daerah adalah untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara langsung. Prinsip utama otonomi daerah mencakup desentralisasi, yang

⁶¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang, "Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sampang Tahun 2023," BRS No. 1/02/3527/Th.V, 29 Februari 2024.

berarti pengalihan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Selain itu, terdapat konsep dekonsentrasi, yang merujuk pada penyerahan kewenangan kepada Gubernur atau lembaga vertikal di wilayah tertentu. Selain itu, ada juga tugas pembantuan, yang merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu, dengan kewajiban untuk melaporkan hasil pelaksanaannya.

Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tentang yang mereka ketahui dan pendapat mereka tentang konsep kebijakan otonomi daerah yang di laksanakan terhadap pembangunan ekonomi di Kabupaten Sampang. Wawancara pertama dilakukan kepada Bapak Achmad Muchlis selaku Perencana Ahli Muda Bappeda Litbang Kab. Sampang, berikut petikan wawancaranya :

“Kebijakan otonomi daerah memiliki dasar yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tujuan dari otonomi ini adalah untuk meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan kualitas pelayanan publik. Di Indonesia, pelaksanaan otonomi daerah dimulai pada tahun 2009, berlandaskan pada disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.”⁶²

Kebijakan otonomi daerah, menurut Bapak Achmad Muchlis, telah dimulai sejak tahun 1999 dan kemudian diubah menjadi Undang-

⁶² Achmad Muchlis selaku Perencana Ahli Muda Bappeda Litbang Kabupaten Sampang, Wawancara Langsung (Sampang, 19 Desember 2024)

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, undang-undang ini diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang saat ini berlaku dan menjelaskan tujuan dari kebijakan tersebut. Bapak Slamet Wahyu Riyadi, Ketua Bidang Tata Kelola Pemerintahan di Pemerintahan Daerah (PEMDA), juga menyatakan bahwa kebijakan otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Berikut petikan wawancaranya:

“ Untuk saat ini Kebijakan otonomi daerah telah tentu telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan tentunya undang-undang tidak bisa ditawar, sehingga pemerintah Kabupaten Sampang harus mentaati peraturan yang telah di bentuk oleh pemerintahan pusat, dan tujuan dari kebijakan otonomi daerah jika mengacu dari undang-undang tersebut, dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah, mereka dapat mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat. kebutuhan dan potensi daerah masing-masing.”⁶³

Kebijakan otonomi daerah menurut Bapak Asroni merupakan regulasi yang tidak dapat ditawar. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Sampang diwajibkan untuk mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tujuan dari kebijakan otonomi daerah ini adalah untuk memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam mengelola berbagai urusan pemerintahan dan pembangunan. sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah. Serupa dengan apa yang di katakan oleh Bapak Asroni , berikut petikan wawancaranya:

⁶³ Slamet Wahyu Riyadi, selaku Ketua bidang tata kelola pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang (Sampang, 23 Desember 2024)

“Berdasarkan pengesahan yang dilakukan oleh pemerintah, dasar hukum yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi landasan bagi kebijakan otonomi daerah. Setiap daerah diwajibkan untuk melaksanakan undang-undang ini. Tujuan dari kebijakan otonomi daerah adalah untuk mengurangi beban pemerintah pusat dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki keleluasaan yang lebih dalam mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan, sehingga dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik..”⁶⁴

Dari pernyataan yang disampaikan Bapak Asroni, Dapat disimpulkan bahwa kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan landasan hukum bagi setiap daerah untuk menjalankan kewenangan yang lebih luas. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi beban pemerintah pusat serta memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan dengan cara yang lebih efektif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam Pembangunan ekonomi tentu harus berpatokan dengan peraturan yang telah ditetapkan dimana yang telah disampaikan Bapak Asroni menyatakan bahwa ada program pembangunan ekonomi karena adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Berikut petikan wawancaranya :

“Setau saya itu ada perda dan perbup, dan tentunya harus sesuai dengan regulasi turunan dari undang-undang no 23 tahun 2014”⁶⁵

⁶⁴ Asroni, Selaku Staf Ahli Bupati Bidang Hukum pemerintahan, dan politik Kabupaten Sampang, Wawancara Langsung (Sampang, 24 Desember 2024)

⁶⁵ Asroni, Selaku Staf Ahli Bupati Bidang Hukum pemerintahan, dan politik Kabupaten Sampang, Wawancara Langsung (Sampang, 24 Desember 2024)

Pernyataan itu juga dibenarkan oleh Bapak Slamet Wahyu Riyadi berikut petikan wawancaranya :

“Ada yakni perbup dan perda dimana yang lebih tau lebih jelasnya itu bappeda karena berkaitan dengan aturan itu biasanya di dampingi dengan datanya”⁶⁶

Pernyataan tersebut di perjelas oleh Bapak Achmad Muchlis Selaku Perencana Ahli Muda Bappeda Litbang Kab. Sampang , berikut petikan wawancaranya :

“Regulasi yang mengatur pelaksanaan program pembangunan ekonomi didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Daerah (RPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), serta semua Peraturan Bupati (Perbup) terkait Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Di antaranya adalah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) untuk periode 2023-2043, serta Peraturan Bupati Sampang Nomor 44 Tahun 2023 yang mengatur RKPD untuk tahun 2024.”⁶⁷

Setelah adanya peraturan yang telah di terbit maka pemerintah daerah Kabupaten Sampang berkomitmen untuk melaksanakan proses implementasinya dengan sebaik-baiknya.

Kebijakan Otonomi Daerah adalah kerangka kerja pemerintah yang memberdayakan daerah untuk mengelola dan mengatur urusan mereka sendiri (daerahnya), sesuai dengan hukum dan peraturan yang relevan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya daerah.

⁶⁶ Slamet Wahyu Riyadi, selaku Ketua bidang tata kelola pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang (Sampang, 23 Desember 2024)

⁶⁷ Achmad Muchlis selaku Perencana Ahli Muda Bappeda Litbang Kabupaten Sampang, Wawancara Langsung (Sampang, 19 Desember 2024)

Otonomi daerah diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya, sehingga dapat memfasilitasi penyusunan kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah masing-masing.⁶⁸ Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini menetapkan kerangka hukum definitif yang menggambarkan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, dan meletakkan dasar bagi pelaksanaan otonomi daerah. Implementasi otonomi daerah melibatkan penerbitan berbagai peraturan pemerintah dan peraturan daerah yang memberikan panduan rinci tentang wewenang, tanggung jawab, dan mekanisme manajemen pemerintahan di tingkat daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong desentralisasi, meningkatkan akuntabilitas, dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal.⁶⁹ tetapi faktanya Kabupaten Sampang masih berstatus daerah tertinggal dan termiskin di Jawa timur. Sehingga dilakukan wawancara pada penelitian ini untuk mengetahui pengimplementasian kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Sampang. Berikut petikan wawancaranya:

“Dalam pelaksanaan penerapan atau implementasi kebijakan otonomi dalam pembangunan ekonomi dimulai dari usulan dan perencanaan yang dapat dilakukan melalui empat jalur. Pertama, perencanaan teknokratik yang fokus pada pengembangan perencanaan strategis dan kontingensi, serta

⁶⁸ Kebijakan Otonomi Daerah," dalam Dokumen Kebijakan Pemerintahan, 2017

⁶⁹ Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

penetapan standar dan prosedur untuk mendukung organisasi. Kedua, perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat untuk mengidentifikasi masalah, menilai potensi sumber daya, dan merumuskan solusi yang menguntungkan. Ketiga, perencanaan *top-down* yang mengacu pada corak seragam yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, mengikuti petunjuk pelaksanaan dan teknis. Terakhir, perencanaan *bottom-up* yang menghimpun masukan dari tingkat desa melalui forum seperti Musbangdes atau Musrenbangdes, melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. Keempat jalur ini saling melengkapi dalam menciptakan proses pembangunan yang efektif.”⁷⁰

Pernyataan di atas merupakan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Achmad Muchlis selaku Perencana Ahli Muda Bappeda Litbang Kab. Sampang, beliau menyatakan dalam melaksanakan penerapan kebijakan otonomi dalam pembangunan ekonomi dimulai dari usulan dan perencanaan yang dapat dilakukan melalui empat jalur, yakni Perencanaan teknokratik, Perencanaan partisipatif, Perencanaan *top-down*, dan Perencanaan *bottom-up*. Bapak Asroni juga menyatakan bahwa Kabupaten sampang telah melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan. Bapak Asroni menyatakan:

“Pemerintah daerah (kabupaten) telah melaksanakan tentunya sesuai dengan aturan yang ada, tidak boleh keluar dari aturan yang telah ditetapkan. Kita tidak boleh melampaui tapi kita boleh mengurangi yang tidak mampu, apabila kita melampaui jika istilahnya di hukum tata negara itu “Wanprestasi” dinamakan tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Apalagi era yang saat ini ya kita tidak bisa berbuat karena apa ini bukan kewenangan daerah kabupaten, karena sudah diikat oleh undang-undang”.⁷¹

⁷⁰ Achmad Muchlis selaku Perencana Ahli Muda Bappeda Litbang Kabupaten Sampang, Wawancara Langsung (Sampang, 19 Desember 2024)

⁷¹ Asroni, Selaku Staf Ahli Bupati Bidang Hukum pemerintahan, dan politik Kabupaten Sampang, Wawancara Langsung (Sampang, 24 Desember 2024)

Pernyataan di atas juga kembali di pertegas oleh Bapak Slamet Wahyu Riyadi, selaku Ketua bidang tata kelola pemerintahan di Pemerintahan Daerah (PEMDA) Kab. Sampang, berikut petikan wawancara:

“ karena sudah di ikat oleh undang-undang, Maka perintah Kabupaten Sampang dalam pelaksanaannya mengikuti aturan yang telah di tetapkan dengan proses yang tentunya bertahap.”⁷²

Tentunya setiap pelaksanaan kebijakan keterlibatan Masyarakat harus, karena peran masyarakat juga penting dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Sampang, dimana yang telah di sampaikan oleh bapak Achmad Muchlis, berikut petikan wawancaranya:

“Prosesnya dimulai dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pada Pasal 1 ayat 21 yang mendefinisikan Musrenbang sebagai forum yang melibatkan berbagai pihak dalam penyusunan rencana pembangunan nasional. Dalam Musrenbang, pemerintah desa bekerja sama dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk merumuskan prioritas pembangunan. Tujuan utama dari Musrenbang adalah untuk menetapkan rencana kerja tahunan serta program-program yang akan menjadi fokus utama pada tahun anggaran mendatang.”⁷³

Manfaat dari otonomi daerah mencakup peningkatan Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta efisiensi dalam pengelolaan sumber daya alam dan keuangan daerah, sangatlah penting. Oleh karena itu, kebijakan

⁷² Slamet Wahyu Riyadi, selaku Ketua bidang tata kelola pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang (Sampang, 23 Desember 2024)

⁷³ Achmad Muchlis selaku Perencana Ahli Muda Bappeda Litbang Kabupaten Sampang, Wawancara Langsung, (Sampang, 19 Desember 2024)

otonomi daerah menjadi langkah krusial dalam memberikan peluang bagi masyarakat untuk berkontribusi secara aktif dalam pembangunan.

Bapak Achmad Muchlis juga menjelaskan bahwa Setiap kebijakan memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi dan juga pengembangan potensi lokal yang berhasil setelah penerapan otonomi daerah, berikut petikan wawancaranya:

“ Kebijakan otonomi daerah telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Sampang, yang mencatat pertumbuhan sebesar 2,56 persen pada tahun 2023. Dalam sisi produksi, sektor Jasa Perusahaan menunjukkan pertumbuhan tertinggi dengan angka 13,72 persen, sementara dari segi pengeluaran, konsumsi oleh Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) meningkat sebesar 8,62 persen. PDRB Kabupaten Sampang mencapai Rp 24.086,65 miliar (harga berlaku). Contoh konkret pengembangan potensi lokal yang berhasil setelah penerapan otonomi daerah meliputi pengembangan destinasi wisata Pantai Lon Malang, pengembangan BUMDESMA di Kecamatan Sreseh, dan pengelolaan potensi wisata.”⁷⁴

Dari pernyataan Bapak Achmad Muchlis menyatakan bahwa kebijakan otonomi daerah telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sampang pada tahun 2023, yang tercatat mengalami percepatan sebesar 2,56 persen. Dari perspektif produksi, sektor Jasa Perusahaan mencatat pertumbuhan tertinggi dengan angka 13,72 persen, sementara dari sisi pengeluaran, konsumsi oleh Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) meningkat sebesar 8,62 persen. Struktur perekonomian Kabupaten Sampang masih didominasi oleh sektor Pertanian,

⁷⁴ Achmad Muchlis selaku Perencana Ahli Muda Bappeda Litbang Kabupaten Sampang, Wawancara Langsung (Sampang, 19 Desember 2024)

Kehutanan, dan Perikanan, yang memberikan kontribusi sebesar 30,63 persen, sedangkan pengeluaran konsumsi rumah tangga mendominasi dengan kontribusi mencapai 68,15 persen. Pada tahun 2023, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sampang tercatat sebesar Rp 24.086,65 miliar berdasarkan harga berlaku, dan Rp 14.674,11 miliar berdasarkan harga konstan. Contoh potensi yang mulai berkembang berkat kebijakan otonomi daerah meliputi destinasi wisata Pantai Lon Malang, pengembangan BUMDESMA di Kecamatan Sreseh, serta pengelolaan potensi wisata lainnya.

Terlepas dari kontribusi dan pengembangan potensi lokal seetiap penerapan dan pelaksanaan kebijakan pasti memiliki kendala dan tantangan, dimana setiap daerah kendala dan tantangannya berbeda-beda, begitupun di Kabupaten Sampang. Berikut petikan wawancaranya:

“Kendalanya ada di sumber pendapatan Kabupaten Sampang, Dimana Porsi APBD Kabupaten Sampang di perkirakan untuk 1 tahun anggaran itu yang sumber asli dari pemerintahan Kabupaten Sampang atau Pendapatan Asli Daerah hanya sekitar 20%. jadi PAD hanya untuk menyokong APBD, anggaran untuk membangun dan gaji pegawai itu atau di sebut dana perimbangan itu sumber yang dari PAD itu hanya sekitar 20%, yang 80 % masih bersumber dari bantuan pemerintah pusat. Faktor yang mengaruhi PAD Kabupaten Sampang masih kecil yaitu belum banyak investor yang masuk dan faktor lainnya yakni adanya kebijakan yang mebatasi pemerintahan kabuapten Sampang dalam mengelola Sumber Daya Alam (SDA) walaupun lokasinya masuk wilayah Kabupaten Sampang”⁷⁵

⁷⁵ Asroni, Selaku Staf Ahli Bupati Bidang Hukum pemerintahan, dan politik Kabupaten ampang, Wawancara Langsung (Sampang, 24 Desember 2024)

Wawancara diatas dilakukan kepada Bapak Asroni yang merupakan Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Pemerintahan, dan politik Kabupaten Sampang. Beliau menyampaikan bahwa kendala yang di miliki pemerintahan Kabupaten Sampang yakni dari Pendapatan Asli daerah yang hanya 20%, hal ini dikarenakan sedikit investor yang masuk, dan kebijakan yang membatasi kewenangan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA).

Bapak Slamet Wahyu Riyadi berpendapat bahwa terdapat faktor lain yang menyebabkan tantangan atau kendala dalam implementasi kebijakan otonomi daerah dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Sampang, berikut petikan wawancaranya:

“Tantangan dan kendalanya ada pada masyarakat yang masih mempunyai pemikiran yang fanatik contohnya kalau tidak membuat kisruh atau keributan maka tidak mendapatkan duit, sehigga marwah sampang menjadi buruk di pandangan orang luar (investor) sehingga itu yang menjadi penyebab investor enggan masuk dan menanamkan modalnya di Kabupaten Sampang. jadi intinya dari mindset atau pemikiran masyarakat Sampang harus dirubah ke berpikiran yang positif dan maju. Kita bisa ambil contoh yakni NTB, NTB dan Sampang tidak jauh berbeda dimana masyarakatnya juga berprofesi sebagai nelayan, kenapa bisa maju ternyata mindsetnya menyatu dari tokoh agama, tokoh pemuda dan masyarakatnya dengan pemikiran bagaimana caranya kita bisa mendatangkan orang dengan senyum dan juga fasilitas yang maksimal yakni berupa aman dan kenyamanan.”⁷⁶

Dari Pernyataan yang di sampaikan Bapak Asroni dan Bapak Slamet Wahyu Riyadi pertanyaan tersebut juga serupa dengan pernyataan

⁷⁶ Slamet Wahyu Riyadi, selaku Ketua bidang tata kelola pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang (Sampang, 23 Desember 2024)

yang disampaikan oleh Bapak Achmad Muchlis, berikut petikan wawancaranya:

“Tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Sampang terkait pembangunan ekonomi yakni Kapasitas dan kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia) dan juga Berbagai kebijakan atau regulasi baru yang mengurangi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sampang, seperti dialihkannya kewenangan mengelola Laut dan Kehutanan ke Pemerintah Provinsi.”⁷⁷

Dapat disimpulkan bahwa tantangan dalam implementasi kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Sampang sangat kompleks. Kapasitas dan kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia) yang masih perlu ditingkatkan, serta adanya regulasi baru yang mengalihkan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi, menjadi hambatan signifikan dalam pembangunan ekonomi daerah. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan kolaborasi yang terencana dan strategis antara semua pihak guna mengatasi tantangan ini, agar otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Kabupaten Sampang.

B. Temuan Penelitian

Temuan penelitian diperoleh dari data lapangan yang dikumpulkan secara kualitatif. Berdasarkan paparan data yang telah disampaikan sebelumnya, hasil temuan yang diperoleh dari penelitian ini dapat dirangkum sebagai berikut:

⁷⁷ Achmad Muchlis selaku Perencana Ahli Muda Bappeda Litbang Kabupaten Sampang, Wawancara Langsung (Sampang, 19 Desember 2024)

1. Konsep Kebijakan Otonomi Terhadap Pembangunan Ekonomi yang di Atur dalam peraturan perundang-undangan

- a. Dasar hukum Kebijakan Otonomi Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Konsep pembangunan ekonomi di Kabupaten Sampang berlandaskan pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) untuk periode 2023-2043, serta Peraturan Bupati Sampang Nomor 44 Tahun 2023 yang mengatur RKPD untuk tahun 2024.

2. Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Kabupaten Sampang Terhadap Pembangunan Ekonomi

- a. Pelaksanaan Implementasi kebijakan otonomi daerah dalam pembangunan ekonomi dimulai dari tahap pengusulan dan perencanaan. Usulan tersebut dapat dibedakan menjadi empat jalur, yaitu perencanaan teknokratik, perencanaan partisipatif, perencanaan *top-down*, dan perencanaan *bottom-up*.
- b. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan kebijakan dengan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
- c. Kebijakan otonomi daerah terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sampang, yang mencapai 2,56 persen pada tahun 2023.
- d. Pengembangan potensi lokal, seperti destinasi wisata Pantai Lon Malang dan BUMDESMA di Kecamatan Sreseh, menunjukkan keberhasilan dalam pengelolaan sumber daya daerah.

- e. Sedikitnya investor masuk menjadi salah satu penyebab Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedikit.
- f. Kapasitas dan kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia) yang kurang seperti pola pikir atau mindset yang masih negatif dan fanatik
- g. Adanya kebijakan atau regulasi baru yang mengurangi kewenangan Pemerintah Kabupaten, seperti dialihkannya kewenangan mengelola Laut dan Kehutanan ke Pemerintah Provinsi.

C. Pembahasan

1. Konsep Kebijakan Otonomi Terhadap Pembangunan Ekonomi yang di Atur dalam peraturan perundang-undangan

Konsep kebijakan otonomi daerah terhadap pembangunan ekonomi merupakan suatu pendekatan yang memberikan kekuasaan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan urusan pemerintahan di wilayahnya. Sehingga Kebijakan otonomi daerah memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk merancang kebijakan pembangunan ekonomi yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik wilayah mereka. Dengan adanya otonomi, daerah memiliki kebebasan untuk mengelola sumber daya alam, mengembangkan infrastruktur, dan menciptakan lingkungan investasi yang mendukung. Ini sangat penting untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Prinsip-prinsip tersebut mencakup desentralisasi, akuntabilitas, dan kewenangan daerah dalam pengelolaan sumber daya, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Konsep kebijakan menurut Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa kebijakan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip konstitusi dan hukum yang berlaku, sehingga setiap kebijakan yang diambil tidak hanya sah secara hukum tetapi juga adil dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, otonomi daerah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan lebih berkelanjutan, dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan lokal. Pertama, otonomi daerah memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk merancang kebijakan yang lebih sesuai dengan keadaan dan kebutuhan spesifik daerahnya. Dalam konteks pembangunan ekonomi, kebijakan otonomi daerah berfokus pada pemberdayaan ekonomi lokal, desentralisasi fiskal, dan partisipasi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi lokal dilakukan melalui pengelolaan sumber daya alam dan potensi ekonomi yang ada di daerah, dengan tujuan untuk mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola anggaran dan pendapatan mereka sendiri, sehingga memungkinkan fleksibilitas dalam pengalokasian sumber daya untuk proyek-proyek pembangunan yang dianggap prioritas. Kabupaten

Sampang, yang memiliki potensi di sektor pertanian dan perikanan, dapat mengembangkan program-program yang mendukung kedua sektor tersebut. Dengan adanya kebijakan yang lebih spesifik dan relevan, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah. Peraturan perundang-undangan yang mengatur otonomi daerah, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyediakan kerangka hukum yang tegas bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangannya. Dalam undang-undang ini, terdapat penekanan yang kuat pada signifikansi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Hal ini sangat penting, karena masyarakat yang tinggal di daerah tersebut adalah pihak yang paling memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi.

Selanjutnya, kebijakan otonomi juga mendorong inovasi dan kreativitas dalam pengembangan ekonomi lokal. Dengan adanya kebebasan untuk mengelola sumber daya, pemerintah daerah dapat menciptakan program-program yang inovatif, seperti pengembangan produk unggulan atau promosi pariwisata yang berbasis pada kearifan lokal. Ini tidak hanya akan meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka sangat penting setiap peraturan perundang-undangan harus jelas dan terstruktur sehingga dapat menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap program pembangunan ekonomi yang dilaksanakan harus

sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan, sehingga proses implementasi dapat berjalan dengan baik. Namun, tantangan tetap ada. Tidak semua daerah memiliki kapasitas yang sama dalam mengelola otonomi. Beberapa daerah mungkin menghadapi kendala dalam hal sumber daya manusia, infrastruktur, atau akses terhadap informasi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah pusat untuk memberikan dukungan dan bimbingan kepada daerah-daerah yang masih dalam tahap pengembangan. Secara keseluruhan, konsep kebijakan otonomi daerah terhadap pembangunan ekonomi adalah langkah yang strategis untuk mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Konsep kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Sampang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta berbagai regulasi lainnya, termasuk Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 mengenai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) untuk periode 2023-2043 dan Peraturan Bupati Sampang Nomor 44 Tahun 2023 mengatur Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun 2024, yang mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Daerah (RPD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pernyataan ini didasarkan pada data yang diperoleh melalui wawancara antara peneliti dan 3 informan. Dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dan melibatkan partisipasi masyarakat, diharapkan kebijakan yang diambil dapat lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan lokal,

sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sampang.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 mengenai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) untuk periode 2023-2043, perumusan kebijakan pembangunan ekonomi di Kabupaten Sampang didasarkan pada berbagai undang-undang dan regulasi yang mengatur aspek perindustrian, perencanaan pembangunan, serta otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menyediakan kerangka hukum yang mendukung pengembangan sektor industri, sementara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan potensi yang ada di wilayahnya. Kerangka hukum ini berfungsi sebagai fondasi yang sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) menetapkan visi "Sampang Menuju Industrialisasi yang Inklusif," yang mencerminkan komitmen untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Misi yang diusung mencakup peningkatan pendapatan per kapita, pertumbuhan sektor industri, serta pengembangan industri yang berbasis pada potensi lokal. Visi dan misi ini berfungsi sebagai pedoman strategis dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sejalan dengan tujuan jangka panjang daerah.

Perumusan kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi sumber daya yang tersedia di daerah, termasuk sumber daya alam, tenaga kerja, dan infrastruktur. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi sektor-sektor unggulan yang memiliki potensi untuk dikembangkan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan memahami potensi lokal, pemerintah daerah dapat mengembangkan kebijakan yang lebih presisi dan berdampak signifikan untuk meningkatkan daya saing wilayah baik di tingkat regional maupun nasional.

Kebijakan pembangunan ekonomi dirumuskan melalui strategi yang mencakup peningkatan investasi, pengembangan industri unggulan, dan perbaikan infrastruktur. Strategi ini melibatkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan masyarakat. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung investasi dan pengembangan industri, diharapkan dapat menarik lebih banyak modal dan menciptakan lapangan kerja baru, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan ini juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi. Masyarakat diharapkan dapat berkontribusi sebagai tenaga kerja dan pelaku usaha, sehingga pembangunan dapat berlangsung secara inklusif dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, kebijakan

pembangunan ekonomi akan lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

Dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 44 Tahun 2023 mengatur Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun 2024, yang berperan sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan tugas mereka. Kebijakan ini berlandaskan pada sejumlah undang-undang yang mengatur proses perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. RKPD tahun 2024 akan menguraikan tujuan pembangunan yang ingin dicapai, mencakup program-program yang akan dilaksanakan serta estimasi dana yang diperlukan. Proses penyusunan RKPD meliputi beberapa komponen, yaitu pendahuluan, deskripsi umum mengenai kondisi daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, serta tujuan prioritas pembangunan, serta rencana kerja dan sumber pendanaan serta evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan. RKPD ini akan menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam merancang rencana kerja mereka dan menyusun dokumen anggaran yang diperlukan. Peraturan ini akan mulai berlaku setelah diundangkan, dengan harapan agar masyarakat dapat mengetahuinya melalui pengumuman resmi. Secara keseluruhan, kebijakan ini bertujuan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan di Kabupaten Sampang secara sistematis dan jelas, sehingga semua pihak memahami langkah-langkah yang harus diambil dan cara mencapainya.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan ekonomi. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai pencapaian dan efektivitas kebijakan, serta untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang baik, diharapkan kebijakan yang diambil dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan hasil yang optimal bagi pembangunan ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, perumusan kebijakan pembangunan ekonomi mencakup berbagai elemen penting, seperti dasar hukum, visi dan misi, analisis potensi daerah, strategi pembangunan, partisipasi masyarakat, serta pengawasan dan evaluasi. Seluruh elemen ini saling berhubungan dan berkontribusi dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Kabupaten Sampang. Melalui pendekatan yang sistematis dan komprehensif, diharapkan adanya revisi undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang lebih menjelaskan tentang kewenangan pemerintah kabupaten/kota sehingga dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan kualitas hidup masyarakat dan daerah.

2. Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Kabupaten Sampang Terhadap Pembangunan Ekonomi

Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Sampang dilaksanakan melalui berbagai jalur perencanaan, yang meliputi

perencanaan teknokratik, perencanaan partisipatif, perencanaan dari atas ke bawah (*top-down*), dan perencanaan dari bawah ke atas (*bottom-up*). Perencanaan teknokratik fokus pada pengembangan perencanaan. Sementara itu, perencanaan partisipatif melibatkan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan merumuskan solusi. Perencanaan *top-down* mengacu pada petunjuk yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Di sisi lain, perencanaan *bottom-up* menghimpun masukan dari tingkat desa melalui forum seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Pentingnya pendekatan *bottom-up* dalam perencanaan untuk memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan diakomodasi. Keempat jalur ini saling melengkapi untuk menciptakan proses pembangunan yang efektif. Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. Melalui Musrenbang, pemerintah desa berkolaborasi dengan warga untuk merumuskan prioritas pembangunan.

Kebijakan otonomi daerah telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sampang pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 2,56%. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Sampang mencapai Rp 24.086,65 miliar, menunjukkan adanya perkembangan potensi lokal, seperti pengembangan destinasi wisata Pantai Lon Malang dan BUMDESMA (Badan Usaha Milik Desa Bersama) di Kecamatan Sreseh. Pertumbuhan sektor jasa menjadi salah satu faktor utama yang mendorong peningkatan ekonomi Kabupaten Sampang. Sektor Jasa

Perusahaan mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 13,72%, menunjukkan bahwa layanan perusahaan semakin diminati dan berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Selain itu, kenaikan pengeluaran konsumsi juga berperan penting. Pengeluaran konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM) tumbuh sebesar 8,62%, yang mencerminkan peningkatan daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi yang lebih tinggi di kalangan masyarakat. Diversifikasi sektor ekonomi juga memberikan dampak positif. Meskipun sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih mendominasi, sektor lain seperti Transportasi dan Pergudangan tumbuh sebesar 12,08%, serta Konstruksi yang tumbuh 9,24%. Diversifikasi ini membantu mengurangi ketergantungan pada satu sektor dan memperkuat ketahanan ekonomi. Peningkatan konsumsi rumah tangga juga menjadi faktor kunci. Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga mencapai 68,15% dari total PDRB, menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sampang. Perbaikan dalam Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga berkontribusi meskipun pertumbuhannya mengalami perlambatan. Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tetap signifikan dalam mendukung investasi dan pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kondisi ekonomi makro yang stabil, termasuk inflasi yang terkendali dan kebijakan pemerintah yang mendukung, memberikan kepercayaan kepada pelaku ekonomi untuk berinvestasi

dan berbelanja, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi. Terakhir, peningkatan kegiatan ekonomi pasca pandemi COVID-19 turut berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Pemulihan dari dampak pandemi mendorong peningkatan aktivitas ekonomi, dengan masyarakat kembali beraktivitas dan berbelanja, sehingga memberikan dorongan tambahan bagi perekonomian Kabupaten Sampang.

Meskipun terdapat peningkatan, Kabupaten Sampang masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan dalam implementasi kebijakan otonomi daerah. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya sekitar 20% dari APBD, sementara 80% masih bergantung pada bantuan pemerintah pusat. dan Salah satu kendala yang dihadapi oleh ekonomi Kabupaten Sampang adalah kontraksi di sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sektor ini mengalami penurunan sebesar 1,51%, yang menunjukkan adanya tantangan dalam produktivitas dan keberlanjutan sektor yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Selain itu, sektor Pertambangan dan Penggalan juga mengalami kontraksi yang cukup signifikan, yaitu sebesar 3,35%. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk fluktuasi harga komoditas dan regulasi yang ketat, yang berdampak pada kegiatan eksplorasi dan produksi. Kendala lain yang dihadapi adalah perlambatan dalam pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), yang hanya tumbuh sebesar 2,07%. Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam infrastruktur dan pembangunan fisik belum sepenuhnya pulih,

yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Meskipun ada peningkatan dalam pengeluaran konsumsi, pertumbuhan konsumsi pemerintah hanya mencapai 1,15% dan mengalami kontraksi pada tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah yang terbatas dapat menghambat pengembangan program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Kondisi eksternal seperti ketidakpastian ekonomi global dan dampak dari perubahan iklim juga menjadi kendala. Ketidakpastian ini dapat mempengaruhi investasi dan perdagangan, serta mengganggu kestabilan ekonomi daerah. Terakhir, struktur perekonomian yang masih didominasi oleh sektor-sektor tradisional dapat menjadi kendala dalam diversifikasi ekonomi. Ketergantungan pada sektor-sektor tertentu membuat perekonomian Kabupaten Sampang rentan terhadap guncangan dan perubahan pasar.

Kapasitas dan kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia) juga masih perlu ditingkatkan untuk mendukung implementasi kebijakan yang lebih efektif. Dimana pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah elemen penting untuk mendorong peningkatan efektivitas pemerintahan dalam pembangunan ekonomi. Selain itu, beberapa kewenangan pengelolaan sumber daya alam dialihkan kepada pemerintah provinsi, yang mengurangi otonomi daerah. Regulasi yang membatasi kewenangan daerah dapat menghambat inisiatif lokal. Secara keseluruhan, kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Sampang memiliki potensi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan partisipasi masyarakat. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal,

diperlukan upaya kolaboratif dari semua pihak untuk mengatasi kendala dan tantangan yang ada. Dengan meningkatkan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia), memperbaiki mindset masyarakat, dan menarik lebih banyak investasi. Kabupaten Sampang dapat memaksimalkan manfaat dari kebijakan otonomi daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Kementerian Dalam Negeri juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mendukung keberhasilan otonomi daerah. Dapat disimpulkan dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi di Kabupaten Sampang, terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Tantangan tersebut mencakup minimnya kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan infrastruktur yang ada, serta adanya ketidakcocokan antara kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan yang diterapkan di tingkat daerah. Di samping itu, rendahnya partisipasi masyarakat dan masalah dalam koordinasi antarinstansi juga berpotensi mengurangi efektivitas dari kebijakan yang diimplementasikan.

Pembangunan ekonomi dapat dipahami sebagai proses perubahan yang terencana dan berkelanjutan dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Berdasarkan data yang diperoleh dari tiga informan, meskipun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sampang menunjukkan peningkatan, kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk masih stagnan

atau bisa dikatakan belum ada peningkatan dan belum mengalami perbaikan yang berarti. Oleh karena itu, meskipun kebijakan otonomi daerah telah diimplementasikan, namun dampaknya terhadap kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Sampang masih belum signifikan.